



Desa Kepudang

Jl Raya Babakan No. 107 RT 15 RW 3 53281 087710551716

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Kepudang

Pengantar Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW)
2. Kartu Keluarga Asli
3. Foto copy KTP pemohon
4. Foto copy KTP saksi kematian
5. Surat Kematian Asli dari Rumah Sakit (Bila ada
6. Materai Rp 10.000 2 buah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke petugas pendaftaran dengan melengkapi persyaratan;
2. Berkas diverifikasi oleh petugas registrar
3. Berkas yang sudah lengkap bisa diproses
4. Berkas yang sudah selesai diserahkan ke pemohon untuk ditindaklanjuti

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Akta Kematian

Pengaduan Layanan



Desa Kepudang

Jl Raya Babakan No. 107 RT 15 RW 3 53281 087710551716

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Kepudang

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi Kantor Desa atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa maupun melalui Media/Sarana pengaduan yang tersedia seperti :

Pemdes Kepudang